BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

MEKANISME DAN TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme dan Tata Cara Pergeseran Anggaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Mekanisme dan Tata Cara Pergeseran Anggaran;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Qanun.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPA SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat Perubahan DPA SKPK adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
9. Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRK dengan persetujuan bersama Bupati yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan.
10. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur perangkat daerah pada

Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.

11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
12. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBK dan tugas lainnya.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBK dalam setiap periode.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi SKPK dalam melakukan perubahan atau pergeseran anggaran pada DPA SKPK.

Pasal 3

(1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan:
   a. antar Organisasi;
   b. antar Unit Organisasi;
   c. antar Program;
   d. antar Kegiatan;
   e. antar Sub Kegiatan;
   f. antar Kelompok;
   g. antar Jenis;
   h. antar Objek;
   i. antar Rincian Objek;
   j. antar Sub Rincian Objek; dan/atau
   k. antar Uraian Sub Rincian Objek.

(2) Mekanisme dan Tata Cara Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan

APBK; dan

b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBK.

(3) Ketentuan mengenai Mekanisme dan Tata Cara Pergeseran Anggaransebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 12 Juli 2021 M
9 Dzulhijjah 1442 H

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 12 Juli 2021 M
9 Dzulhijjah 1442 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

SAID AZHAR

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 16

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

A. Pendahuluan

Sebagai tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerahserta untuk tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, dengan ini diatur mengenai Mekanisme dan Tata Cara Pergeseran Anggaran sebagai berikut:

1. Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar Organisasi, antar Unit Organisasi, antar Program, antar Kegiatan, antar Sub Kegiatan, dan antar Kelompok, antar Jenis, antar Objek, antar Rincian Objek, Sub Rincian Objek dan/atau Uraian Sub Rincian Objek.
2. Pergeseran anggaran terdiri atas:
   a. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBK; dan
   b. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBK.
3. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBK yaitu:
   a. Pergeseran antar Organisasi;
   b. Pergeseran antar Unit Organisasi;
   c. Pergeseran antar Program;
   d. Pergeseran antar Kegiatan;
   e. Pergeseran antar Sub Kegiatan;
   f. Pergeseran antar Kelompok; dan
   g. Pergeseran antar Jenis.
4. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBK yaitu:
   a. Pergeseran antar Objek dalam Jenis yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;
   b. Pergeseran antar Rincian Objek dalam Objek yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;
   c. Pergeseran antar Sub Rincian Objek dalam Rincian Objek yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD; dan
   d. Perubahan atau pergeseran antar Uraian Sub Rincian Objek dalam Sub Rincian Objek yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.

5. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBK yang dilakukan sebelum perubahan APBK, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK terlebih dahulu. Pada saat Perubahan Qanun tentang APBK dilakukan, pergeseran anggaran tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.
6. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBK yang dilakukan setelah perubahan APBK ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.
7. Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA-SKPK.
8. Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBK dapat dilakukan sebelum Perubahan Qanun tentang APBK melalui perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRK. Kondisi tertentu tersebut dapat dilakukan dalam kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik ditingkat nasional atau daerah.
9. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBK, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Qanun tentang Perubahan APBK. Dalam hal pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBK, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.
10. Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-SKPK.
11. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBK mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBK.
12. Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

B. Pergeseran Anggaran yang Menyebabkan Perubahan APBK

Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBK dapat dilakukan :

a. antar Organisasi;
b. antar Unit Organisasi;
c. antar Program;
d. antar Kegiatan;
e. antar Sub Kegiatan;
f. antar Kelompok; dan
g. antar Jenis.

1) Dalam kegiatan ini, SKPK memiliki tugas sebagai berikut:
   a) mengajukan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBK kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK;
   b) mengikuti pembahasan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBK yang dilaksanakan oleh TAPK;
   c) mengikuti pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBK yang dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRK; dan
   d) menyusun Perubahan DPA-SKPK.

2) Dalam kegiatan ini, TAPK memiliki tugas sebagai berikut:
   a) meneliti dan mengkaji usulan pergeseran antar Organisasi, antar Program, antar Kegiatan, antar Sub Kegiatan, antar Kelompok, antar Jenis yang tercantum dalam DPA-SKPK yang diajukan oleh Kepala SKPK;
   b) melakukan pembahasan rancangan serta menerbitkan surat persetujuan terhadap pembahasan usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala SKPK;
   c) melaksanakan pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBK yang dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRK; dan
   d) menampung, meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala SKPK untuk ditampung lebih lanjut dalam Perubahan Qanun tentang APBK.

3) Dalam kegiatan ini, PPKD memiliki tugas sebagai berikut:
   a) menerima hasil pembahasan TAPK terhadap pergeseran anggaran untuk ditampung ke dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBK;
   b) menyelenggarakan administrasi pelaksanaan pergeseran anggaran;
   c) menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBK;
   d) menyiapkan surat Bupati kepada DPRK tentang pengajuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBK; dan
   e) mengesahkan Perubahan DPA-SKPK.

4) Dalam kegiatan ini, Sekretaris Daerah memiliki tugas sebagai berikut:

a) memberikan pertimbangan terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBK yang diajukan oleh Kepala SKPK;
b) memimpin TAPK dalam pembahasan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBK bersama Badan Anggaran DPRK; dan
c) menyetujui dan menyerahkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBK kepada Bupati untuk ditandatangani;
d) menyetujui Perubahan DPA SKPK.

5) Dalam kegiatan ini, Bupati memiliki tugas sebagai berikut:
a) menyampaikan surat tertulis kepada Pimpinan DPRK terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBK; dan
b) menetapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBK menjadi Peraturan Bupati yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran.

C. Pergeseran Anggaran yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBK

Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBK dapat dilakukan antar objek belanja, antar rincian objek, dan sub rincian objek serta pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.

1) Dalam kegiatan ini, SKPK memiliki tugas sebagai berikut:
a) mengajukan usulan pergeseran anggaran antar objek, rincian objek, sub rincian objek dan uraian belanja pada Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sama kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK;
b) mengikuti pembahasan usulan pergeseran anggaran antar objek, rincian objek, sub rincian objek dan uraian belanja pada Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sama dan rancangan Perubahan DPA-SKPK yang dilaksanakan oleh TAPK;
c) menerbitkan keputusan kepala SKPK tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja setelah memperoleh persetujuan TAPK;
d) menyusun Perubahan DPA-SKPK; dan
e) mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka efektivitas dan efisiensi untuk ditampung lebih lanjut dalam usulan pergeseran anggaran.

2) Dalam kegiatan ini, TAPK memiliki tugas sebagai berikut:
   a) meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran antar objek, rincian objek, sub rincian objek dan uraian belanja pada sub kegiatan yang sama yang diajukan oleh Kepala SKPK; dan
   b) melakukan pembahasan usulan pergeseran anggaran antar objek, rincian objek, sub rincian objek dan uraian belanja pada Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sama yang tercantum dalam DPA-SKPK yang diajukan oleh Kepala SKPK.

3) Dalam kegiatan ini, PPKD memiliki tugas sebagai berikut:
   a) menerima hasil pembahasan TAPK terhadap pergeseran anggaran antar objek, rincian objek, sub rincian objek dan uraian belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sama;
   b) menyelenggarakan administrasi pelaksanaan pergeseran anggaran;
   c) menerbitkan keputusan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan pada Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sama; dan
   d) mengesahkan Perubahan DPA-SKPK.

4) Dalam kegiatan ini, Sekretaris Daerah memiliki tugas sebagai berikut:
   a) memberikan pertimbangan terhadap usulan pergeseran anggaran antar objek, rincian objek, sub rincian objek dan uraian belanja yang tercantum dalam DPA-SKPK yang diajukan oleh Kepala SKPK;
   b) memberikan persetujuan pergeseran anggaran antar objek, rincian objek, sub rincian objek dan uraian belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sama; dan
   c) menerbitkan Keputusan Pergeseran Anggaran antar Objek Belanja dalam Jenis Belanja pada Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sama berdasarkan hasil pembahasan TAPK.

D. Langkah-Langkah Teknis Pelaksanaan Pergeseran Anggaran

1) Penyusunan usulan pergeseran anggaran.
   a) kepala SKPK mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terhadap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menjadi bidang tugasnya;
   b) kepala SKPK mengajukan usulan pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK disertai alasan dan/atau

pertimbangan yang mendukung dan menguatkan sebagai kelengkapan rancangan perubahan DPA-SKPK; dan

c) PPKD menghimpun usulan pergeseran anggaran yang disetujui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK guna dibahas lebih lanjut oleh TAPK.

2) Pembahasan usulan pergeseran anggaran:

a) TAPK melakukan pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran sesuai petunjuk atau arahan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK;

b) TAPK mengidentifikasi perubahan Qanun tentang APBK yang diperlukan jika pergeseran anggaran mengubah Qanun tentang APBK; dan

c) TAPK memberikan persetujuan jika pergeseran anggaran tidak mengubah Qanun tentang APBK.

3) Penerbitan persetujuan pergeseran anggaran

a) Sekretaris Daerah berdasarkan hasil pembahasan TAPK terhadap usulan pergeseran anggaran antar objek menerbitkan Surat Keputusan tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran antar Objek Belanja dalam jenis belanja pada Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sama, serta memberikan persetujuan terhadap perubahan DPA-SKPK;

b) PPKD berdasarkan hasil pembahasan TAPK terhadap usulan pergeseran anggaran antar rincian objek dan antar sub rincian objek pada Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sama dan menerbitkan Surat Keputusan tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran yang menjadi kewenangannya, serta mengesahkan Perubahan DPA-SKPK; dan

c) Kepala SKPK berdasarkan hasil pembahasan TAPK menerbitkan Surat Persetujuan terhadap usulan perubahan uraian belanja sub rincian objek pada Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sama.

E. Pengajuan Usulan Pergeseran Anggaran Mendahului Penetapan Perubahan Qanun tentang APBK dengan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK

Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBK dapat dilakukan sebelum perubahan APBK melalui ketetapan Bupati dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRK. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa adanya keperluan mendesak atau kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.

Kondisi mendesak atau keperluan mendesak meliputi:

1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
   a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti : belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan, dan belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
   b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Langkah Teknis Pengajuan Usulan Pergeseran Anggaran Mendahului Penetapan Perubahan APBK dengan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK, sebagai berikut:

1) PPKD berdasarkan hasil pembahasan TAPK terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBK, menyiapkan surat Bupati yang ditujukan kepada Pimpinan DPRK;
2) Badan Anggaran DPRK menerima usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBK sesuai mekanisme yang berlaku di DPRK.

F. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBK mendahului Perubahan Qanun tentang APBK

1) PPKD menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBK; dan
2) Bupati berdasarkan pertimbangan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK, menetapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBK menjadi Peraturan Bupati.

G. Penerbitan Perubahan DPA-SKPK

1) Kepala SKPK menandatangani Perubahan DPA-SKPK untuk disahkan oleh PPKD dan memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah;
2) pengesahan Perubahan DPA-SKPK oleh PPKD dan persetujuan Sekretaris Daerah terhadap Perubahan DPA-SKPK dapat dilaksanakan sejalan dengan penerbitan Surat Persetujuan terhadap pergeseran anggaran; dan
3) Perubahan DPA-SKPK yang telah disahkan oleh PPKD disampaikan kepada Kepala SKPK, Satuan Kerja Pengawasan Daerah/APIP, dan BPK serta fungsi terkait lainnya.

H. Penerbitan Keputusan Kepala SKPK tentang Perubahan Uraian yang Tercantum dalam Sub Rincian Objek pada DPA-SKPK:

1) Kepala SKPK berdasarkan surat persetujuan TAPK menyangkut perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja pada DPA-SKPK, menerbitkan Keputusan Kepala SKPK tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja pada DPA-SKPK; dan
2) Keputusan Kepala SKPK tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja pada DPA-SKPK merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari DPA-SKPK, yang disampaikan lebih lanjut kepada Satuan Kerja Pengawasan Daerah, Bappeda, PPKD serta fungsi terkait lainnya.

I. Format Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran

Dokumen yang dipergunakan dalam mekanisme dan tata cara pergeseran anggaran meliputi:

1) surat usulan kepala SKPK terhadap pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBK kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK;
2) surat usulan kepala SKPK terhadap pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sama kepada Sekretaris Daerah;
3) surat usulan kepala SKPK terhadap pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan pada Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sama kepada PPKD;
4) surat usulan kepala SKPK terhadap perubahan uraian yang tercantum dalam sub rincian objek belanja pada DPA-SKPK yang memerlukan persetujuan pejabat berwenang;

5) keputusan sekretaris daerah selaku Ketua TAPK terhadap persetujuan pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sama;
6) keputusan kepala SKPKD selaku PPKD terhadap persetujuan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dan Sub rincian objek dalam objek belanja berkenaan pada Kegiatan dan sub Kegiatan yang sama;
7) keputusan kepala SKPK tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja;
8) Persetujuan TAPK terhadap usulan perubahan uraian yang tercantum dalam sub rincian objek belanja pada DPA-SKPK; dan
9) surat usulan Bupati terhadap pengajuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBK.

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

A. Format Keputusan Kepala SKPK

PEMERINTAH ACEH SELATAN

KOP SKPK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS/BADAN/SEKRETARIAT/ ...
NOMOR ...

TENTANG

PERUBAHAN URAIAN SUB RINCIAN OBJEK BELANJA PADA KEGIATAN ... SUB KEGIATAN...
DINAS/BADAN/SEKRETARIAT/...

KEPALA DINAS/BADAN/SEKRETARIAT/...,

Menimbang :

a. bahwa terdapat perubahan kebutuhan anggaran belanja pada Dinas/Badan/Sekretariat/... Kabupaten Aceh Selatan tahun anggaran 202x , maka DPA-SKPK Nomor ... pada Kegiatan ... Sub Kegiatan ... sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan keputusan Rapat TAPK tanggal ..., maka perlu menetapkan Perubahan Uraian Sub Rincian Objek Belanja pada Kegiatan ... Sub Kegiatan ... Dinas/Badan/Sekretariat/... Kabupaten Aceh Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas/Badan/Sekretariat/ ... ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran ... ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Uraian Sub Rincian Objek Belanja pada Kegiatan ... Sub Kegiatan ... Dinas/Badan/Sekretariat/... Kabupaten Aceh Selatan.

KEDUA : Perubahan Uraian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari DPA-SKPK Nomor ...

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 202x.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ... 202x.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal ... 202x

KEPALA DINAS/BADAN/SEKRETARIAT/ ...,

...

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS/BADAN/SEKRETARIAT
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN URAIAN SUB RINCIAN OBJEK BELANJA
PADA KEGIATAN ... SUB KEGIATAN... DINAS/BADAN/SEKRETARIAT...

PERUBAHAN URAIAN SUB RINCIAN OBJEK BELANJA PADA KEGIATAN ... SUB KEGIATAN... DINAS/BADAN/SEKRETARIAT...

No	Kode Rekening	Uraian Sebelum pergeseran	Jumlah Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)	Kode Rekening	Uraian Setelah Pergeseran	Jumlah Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
CONTOH										
		Dinas/Badan/Sekretariat ...			189.000.000		**Dinas/Badan/Sekretariat ...**			189.000.000
1	*(Kode Sub keg.)*	Sub.Kegiatan...			189.000.000	*(Kode Sub keg.)*	Sub.Kegiatan...			189.000.000
	(Kode Objek)	**BELANJA BARANG DAN JASA**			189.000.000	*(Kode Objek)*	**BELANJA BARANG DAN JASA**			189.000.000
	(Kode rincian)	**Belanja Bahan Pakai Habis**			189.000.000	*(Kode rincian)*	**Belanja Bahan Pakai Habis**			189.000.000
	(Kode Sub rincian)	*Belanja ATK*			189.000.000	*(Kode Sub rincian)*	*Belanja ATK*			189.000.000
		Kertas HVS 70 gr	2.010 buah	75.000	150.750.000		*Kertas HVS 80 gr*	2.010 buah	75.000	150.750.000
		Tinta Laser Jet	510 buah	75.000	38.250.000		*Toner Laser Jet*	510 buah	75.000	38.250.000

KEPALA DINAS /BADAN/SEKRETARIAT...

NAMA (TANPA GELAR)

B. Format Keputusan Kepala BPKD

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

KOP BPKD

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
NOMOR ...

TENTANG

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBJEK DAN ANTAR SUB RINCIAN OBJEK PADA KEGIATAN ... SUB KEGIATAN ... DINAS/BADAN/SEKRETARIAT/ ...

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,

Menimbang :

a. bahwa terdapat perubahan kebutuhan anggaran belanja pada Dinas/Badan/Sekretariat ... Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 202x, maka DPA-SKPK Nomor ... pada Kegiatan ... Sub Kegiatan ... sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan hasil Rapat TAPK tanggal ... telah menyetujui pergeseran anggaran antar rincian/sub rincian objek belanja pada Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran Antar Sub Rincian Objek dan Antar Sub Rincian Objek pada Kegiatan ... Sub Kegiatan ... Dinas/Badan/ Sekretariat/ ...;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 202x;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Pergeseran Anggaran Antar Rincian Objek dan Antar Sub Rincian Objek pada Kegiatan ... Sub Kegiatan ... Dinas/Badan/Sekretariat/...

KEDUA : Rincian Objek/Sub Rincian Objek Belanja dalam DPA-SKPK Nomor ... pada Kegiatan ... dan Sub Kegiatan ..., dilakukan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari DPA-SKPK Nomor ... .

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 202x.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ..... 202x.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal..... 202x

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH,

...

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN ANTARA RINCIAN OBJEK DAN SUB RINCIAN OBJEK PADA KEGIATAN ...SUB KEGIATAN... DINAS/BADAN/SEKRETARIAT...

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN ANTARA RINCIAN OBJEK DAN SUB RINCIAN OBJEK PADA KEGIATAN ... SUB KEGIATAN... DINAS/BADAN/SEKRETARIAT...

No	Kode Rekening	Uraian Sebelum pergeseran	Jumlah Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)	Kode Rekening	Uraian Setelah Pergeseran	Jumlah Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
CONTOH										
		Dinas/Badan/Sekretariat ...			189.000.000		**Dinas/Badan/Sekretariat ...**			189.000.000
1	*(Kode Sub keg.)*	Sub.Kegiatan...			189.000.000	*(Kode Sub keg.)*	Sub.Kegiatan...			189.000.000
	(Kode Objek)	**BELANJA BARANG DAN JASA**			189.000.000	*(Kode Objek)*	**BELANJA BARANG DAN JASA**			189.000.000
	(Kode rincian)	**Belanja Bahan Pakai Habis**			189.000.000	*(Kode rincian)*	**Belanja Bahan Pakai Habis**			189.000.000
	(Kode Sub rincian)	**Belanja Pengadaan Vandel/Plakat**			189.000.000	*(Kode Sub rincian)*	**Belanja Tas atau Ransel**			189.000.000
		Ransel Sosialisasi Museum	2.010 buah	75.000	150.750.000		*Ransel Sosialisasi Museum*	2.010 buah	75.000	150.750.000
		Tas Belajar Bersama di Museum	510 buah	75.000	38.250.000		*Tas Belajar Bersama di Museum*	510 buah	75.000	38.250.000

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NAMA (TANPA GELAR)

C. Format Keputusan Sekretaris Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

KOP SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR ...

TENTANG

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN
ANTAR OBJEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA YANG SAMA PADA
KEGIATAN ... SUB KEGIATAN ... DINAS/BADAN/SEKRETARIAT ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa terdapat perubahan kebutuhan anggaran belanja pada Dinas/Badan/Sekretariat ... Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 202x, maka DPA-SKPK Nomor ... pada Kegiatan ... dan Sub Kegiatan ... sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan hasil Rapat TAPK tanggal ... telah menyetujui pergeseran anggaran antar rincian/sub rincian objek belanja pada Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran Antar Objek Belanja dalam Jenis Belanja yang sama pada Kegiatan ... Sub Kegiatan ..... Dinas/Badan/Sekretariat/... ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Pergeseran Anggaran Antar Objek Belanja Dalam Jenis Belanja Yang Sama pada Kegiatan ... Sub Kegiatan ... Dinas/Badan/Sekretariat ... .

KEDUA : Objek Belanja dalam DPA-SKPK Nomor ... pada Kegiatan ... dan Sub Kegiatan ..., dilakukan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari DPA-SKPK Nomor ... .

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 202x.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ... 202x.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal ... 202x

SEKRETARIS DAERAH,

...

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN ANTARA OBJEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA YANG SAMA PADA KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN... DINAS/BADAN/SEKRETARIAT...

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN ANTARA OBJEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA YANG SAMA PADA KEGIATAN ...SUB KEGIATAN... DINAS/BADAN/SEKRETARIAT...

No	Kode Rekening	Uraian Sebelum pergeseran	Jumlah Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)	Kode Rekening	Uraian Setelah Pergeseran	Jumlah Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
CONTOH										
		Dinas/Badan/Sekretariat ...			189.000.000		**Dinas/Badan/Sekretariat ...**			189.000.000
1	*(Kode Sub keg.)*	Sub.Kegiatan...			189.000.000	*(Kode Sub keg.)*	Sub.Kegiatan...			189.000.000
	(Kode Objek)	**BELANJA BARANG DAN JASA**			189.000.000	*(Kode Objek)*	**BELANJA BARANG DAN JASA**			189.000.000
	(Kode rincian)	**Belanja Bahan Pakai Habis**			189.000.000	*(Kode rincian)*	**Belanja Jasa Kantor**			189.000.000
	(Kode Sub rincian)	**Belanja Pengadaan Vandel/Plakat**			189.000.000	*(Kode Sub rincian)*	**Belanja Jasa Pihak ketiga**			189.000.000
		Ransel Sosialisasi Museum	2.010 buah	75.000	150.750.000		***Belanja jasa pembuatan naskah akademik***	1 Paket	189.000.000	189.000.000
		Tas Belajar Bersama di Museum	510 buah	75.000	38.250.000					

SEKRETARIS DAERAH

NAMA (TANPA GELAR)

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN